



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

NOMOR 58 / Pdt.G.S / 2023/ PN.Tgl

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tegal yang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara perdata gugatan sederhana pada pengadilan tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

PT.Bank Bank Rakyat Indonesia Cabang dalam hal ini telah memberi Kuasa kepada Syali Santun Nisa , Manajer Bisnis Mikro unit PT.BRI (Persero) Tbk Kantor Cabang BRI Tegal, Sri Anggriani Setyaningsih Kepala Unit PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Kantor Cabang BRI Tegal, Unit Sumurpanggang , Ken Ratu Adni Sukmawati Mantri PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Kantor Cabang BRI Tegal, Riski Mudi Sudadi PIC Gugatan Sederhana PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Kantor cabang BRI Tegal, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 1 Agustus 2023 Nomor B.14/KC-XI/MKR/11/2023 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tegal pada tanggal 11 Desember 2023 dengan nomor 270/SK/2023/PN Tgl ;

M e l a w a n :

1. **Wasmah Wati ,Perempuan Lahir di Tegal 14 Mei 1981** , alamat Jalan Demak No.25 RT 004 RW 008 Kecamatan Margadana Kota Tegal, sebagai **Tergugat I**.
2. **Sugeng Pramono** , laki-laki lahir di Tegal 24 Mei 1974, , alamat Jalan Demak No.25 RT 004 RW008 Kecamatan Margadana Kota Tegal, sebagai **Tergugat II**.

Telah membaca ;

- Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tegal Nomor : 58/Pdt.G.S/2023/PN.Tgl. tanggal 11 Desember 2023 tentang Penunjukan Hakim dan Panitera Pengganti untuk menyidangkan perkara yang bersangkutan ;

Halaman 1 dari 18 halaman Putusan No : 58/Pdt.G.S/2023/PN.Tgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Surat Penetapan Hakim Ketua Pengadilan Negeri Tegal Nomor : 58/Pdt.G.S/2023/PN.Tgl. tanggal 11 Desember 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 16 Nopember 2023 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tegal pada tanggal 11 Desember 2023 dalam Register Nomor 58/Pdt.G.S/2023/PN Tgl, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa Tergugat adalah suami istri yang secara tanggung renteng menerima kredit dari Penggugat dan telah menandatangani Surat Pengakuan Hutang Nomor SPH : PK1911C645/3024/11/2019 tanggal 27 November 2023, selanjutnya disebut SPH,
2. Bahwa di dalam SPH tersebut Para Tergugat mengaku berhutang kepada Penggugat sebesar pokok Rp. 100.000.000,- (Tujuh puluh lima juta rupiah), dengan syarat dan ketentuan antara lain sebagai berikut:
 - a. Para Tergugat wajib membayar angsuran kredit kepada Penggugat setiap bulan selama jangka waktu kredit sebesar Rp 3.827.800 ,- yang terdiri dari:

Angsuran Pokok sebesar Rp 2.777.800,-
Angsuran Bunga sebesar Rp 1.050.000,-
 - b. Pembayaran angsuran oleh Para Tergugat setiap bulan mulai tanggal 27 Desember 2023 dan selambat-lambatnya pada tanggal 30 pada bulan angsuran yang bersangkutan;
 - c. Untuk menjamin pelunasan hutangnya tersebut, Para Tergugat menyerahkan agunan berupa tanah dan/atau tanah berikut bangunan dengan bukti kepemilikan Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 2845 /Kel Margadana, Kecamatan Margadana, Kota Tegal atas nama Tarniti, dengan luas 134m² berdasarkan Surat Ukur No. 225/Margadana/99 tanggal 10/11/1999 yang disimpan pada Penggugat sampai dengan hutang Para Tergugat lunas.

Halaman 2 dari 18 halaman Putusan No : 58/Pdt.G.S/2023/PN.Tgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa Tergugat juga telah membuat dan menandatangani Surat Pernyataan Penyerahan Agunan dan Surat Kuasa Menjual Agunan, yang berisi kuasa kepada Penggugat untuk melakukan penjualan secara di bawah tangan maupun di muka umum terhadap agunan kredit Para Tergugat di atas untuk pelunasan hutang Para Tergugat, apabila Para Tergugat wanprestasi/cidera janji,
4. Bahwa dalam masa kreditnya berjalan, Tergugat ternyata telah tidak memenuhi kewajiban (wanprestasi/cidera janji) sesuai Pasal 2 ayat (2) Surat Pengakuan Hutang Nomor SPH : PK1911C645/3024/11/2019 tanggal 27 November 2019, yaitu membayar angsuran pokok dan bunga tiap-tiap bulan kepada Penggugat sebesar Rp 3.827.800,- yang terdiri dari:
Angsuran Pokok sebesar Rp 2.777.800,-
Angsuran bunga sebesar Rp 1.050.000,-
5. Bahwa Tergugat tidak melaksanakan kewajibannya membayar angsuran pinjaman secara tepat waktu dan tepat jumlah sebagaimana disepakati dalam SPH tersebut di atas sejak bulan Februari 2023 sehingga hutang Para Tergugat kepada Penggugat telah macet dengan jumlah tunggakan yang harus dilunasi Para Tergugat sampai dengan posisi bulan September 2023 adalah sebesar Rp ,- yang terdiri dari:
Tunggakan Pokok Rp. 63.164.205-
Tunggakan Bunga Rp. 3.395.000,-
Pinalty Rp. 14.258.246,-
6. Bahwa akibat macetnya pinjaman Para Tergugat tersebut, Penggugat harus menanggung kerugian karena harus membuku biaya pencadangan aktiva produktif sebesar pinjaman macet Para Tergugat untuk mematuhi Peraturan Bank Indonesia No. 14/15/PBI/2012 tanggal 24 Oktober 2012 tentang Penilaian Kualitas Aset Bank Umum, yaitu pada Pasal 41 dan Pasal 42 ayat (1) &(3),
7. Bahwa atas menunggaknya hutang Tergugat tersebut, Penggugat telah

Halaman 3 dari 18 halaman Putusan No : 58/Pdt.G.S/2023/PN.TgI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berulang kali melakukan penagihan dan memberikan peringatan-peringatan kepada Para Tergugat melalui surat-surat sebagai berikut:

- a. Surat Peringatan 1 No.B.206/MKR/3024/IX/2023 tertanggal 10 Juli 2023,
 - b. Surat Peringatan 2 No.B.256/MKR/3024/IX/2023 tertanggal 1 Agustus 2023,
 - c. Surat Peringatan 3 No.B.270/MKR/3024/IX/2023 tertanggal 1 September 2023,
8. Bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, maka sangat beralasan apabila Penggugat memohon kepada Yang Mulia Hakim yang memeriksa perkara aquo untuk menyatakan sah dan mempunyai kekuatan hukum mengikat kepada Para Pihak, Surat Pengakuan Hutang Nomor: PK1911C645/3024/11/2019 tanggal 27 November 2019 yang ditandatangani Para Tergugat
9. Bahwa sesuai Pasal 11 ayat (8) Syarat-syarat Umum Perjanjian Pinjaman dan Kredit PT. Bank Ranyat Indonesia (Persero) Tbk, yang merupakan lampiran dan menjadi satu kesatuan dengan SPH, Penggugat berhak menghentikan dan atau menagih seluruh hutang Para Tergugat dengan segera, seketika dan sekaligus lunas tanpa suatu peringatan apabila Para Tergugat lalai membayar satu kali angsuran atas jumlah pokok atau pembayaran bunga dan biaya-biaya,
10. Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, nyata-nyata Tergugat telah wanprestasi terhadap SPH dan wajib melunasi hutangnya kepada Penggugat secara seketika dan sekaligus lunas sebesar Rp 80.817.451,- yang terdiri dari:
- Tunggakan Pokok Rp. 63.164.205-
Tunggakan Bunga Rp. 3.395.000,-
Pinalty Rp. 14.258.246,-
11. Bahwa apabila Tergugat tetap tidak melunasi seluruh sisa hutangnya tersebut, maka Penggugat mohon Ketua Pengadilan Negeri Kota Tegal

Halaman 4 dari 18 halaman Putusan No : 58/Pdt.G.S/2023/PN.Tgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memerintahkan penjualan agunan yang telah diserahkan Para Tergugat melalui lelang dengan perantara Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Tegal, yaitu tanah dan atau tanah berikut bangunan dengan bukti kepemilikan (SHM) No. 2845 /Kel Margadana, Kecamatan Margadana, Kota Tegal atas nama Tarniti, dengan luas 134 m² berdasarkan Surat Ukur No. 225/Margadana/1999 tanggal 10-11-1999.

Bahwa untuk mendukung gugatan Penggugat aquo, Penggugat sertakan bukti-bukti sebagai berikut :

Bukti Surat :

1. P - 1: Copy dari Asli Surat Pengakuan Hutang Nomor : PK1911C645/3024/11/2019 tanggal 27 November 2019 berikut lampirannya;

Keterangan Singkat :

Bukti P-1 membuktikan hal-hal sebagai berikut:

1. Para Tergugat mengaku berhutang kepada Penggugat sebesar pokok Rp 100.000.000,- (Seratus juta rupiah), dengan jangka waktu 36 (Tiga puluh Enam) bulan,
2. Para Pengugat wajib mengangsur hutangnya kepada Penggugat setiap bulan selama jangka waktu kredit sebesar Rp. 3.827.800,- yang terdiri dari:
Angsuran Pokok sebesar Rp 2.777.800,-
Angsuran bunga sebesar Rp 1.050.000,-.
3. Angsuran pokok dan bunga tersebut wajib dibayar Para Tergugat mulai bulan Februari 2023 dan selambat-lambatnya tanggal 26 pada bulan angsuran yang bersangkutan;

2. P - 2 : Copy dari Asli Kuitansi Pencairan Kredit tanggal 27 November 2019;

Keterangan Singkat :

Halaman 5 dari 18 halaman Putusan No : 58/Pdt.G.S/2023/PN.Tgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bukti P-2 membuktikan bahwa Para Tergugat telah menerima pencairan kredit dari Penggugat sebesar Rp 100.000.000,- (Seratus juta rupiah) dengan angsuran perbulan sebesar Rp 3.827.800,- yang terdiri dari Angsuran Pokok sebesar Rp 2.777.800,- dan Angsuran Bunga sebesar Rp 1.050.000,-

3. P - 3 : Copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) Tergugat ;

4. P - 4 : Copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) ibu Sugeng pramono;

Keterangan Singkat :

Bukti P-3 dan P-4 membuktikan bahwa Para Tergugat adalah debitur yang menandatangani Surat Pengakuan Hutang Nomor : PK1911c645/3024/11/2019 tanggal 27 November 2019 serta dan menerima pencairan kredit dari Penggugat;

5. P - 5 : Copy dari Asli Sertifikat (SHM) No. 2845/Kel Margadana, Kecamatan Margadana, Kota Tegal atas nama Tarniti;

6. P - 6 : Copy dari Asli Surat Kuasa Menjual Agunan yang ditandatangani Tergugat;

Keterangan Singkat :

Bukti P-5 s/d P-6 membuktikan bahwa :

- Untuk menjamin pelunasan hutangnya Tergugat telah menyerahkan agunan berupa tanah dan/atau bangunan atas nama Tarniti luas 2845 m² yang terletak di Desa Margadana, Kecamatan Margadana, Kota Tegal;
- Tergugat telah memberi kuasa kepada Penggugat untuk menjual secara di bawah tangan atau melalui lelang terhadap agunan kredit apabila Para Tergugat wanprestasi,

7. P - 7 : Asli Rekening Koran Pinjaman atas nama Tergugat posisi bulan September 2023 ;

8. P - 8 : Payoff Pinjaman atas nama Tergugat posisi bulan Oktober 2023;

Keterangan Singkat:

Bukti P-7 dan P-8 membuktikan bahwa Para Tergugat telah wanprestasi tidak membayar angsuran sesuai perjanjian dan sampai dengan posisi

Halaman 6 dari 18 halaman Putusan No : 58/Pdt.G.S/2023/PN.Tgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bulan Oktober 2023 hutangnya menunggak sebesar Rp 80.817.451,-

Dengan rincian :

Tunggakan Pokok Rp. 63.164.205-

Tunggakan Bunga Rp. 3.395.000,-

Pinalty Rp. 14.258.246,-

9. P - 9 : copy dari Surat Peringatan 1 No. B. 206/MKR/3024/IX/2023 tertanggal 10 Juli 2023,

10. P - 10 : copy dari asli Surat Peringatan 2 No. B. 256/MKR/3024/IX/2023 tertanggal 1 Agustus 2023,

11. P - 11 : copy dari asli Surat Peringatan 3 No. B.270/MKR/3024/IX/2023 tertanggal 01 September 2023,

Keterangan singkat:

Bukti P-09 s/d Bukti P-11 membuktikan bahwa Para Tergugat telah wanprestasi dan Penggugat telah memberikan peringatan serta kesempatan agar Para Tergugat melunasi hutangnya kepada Penggugat.

MAKA berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Kota Tegal untuk memanggil Pihak yang bersengketa pada satu persidangan yang telah ditentukan untuk itu, guna memeriksa, mengadili dan memutus Gugatan Sederhana ini, dan selanjutnya kepada Yang Mulia Hakim yang memeriksa perkara aquo berkenan memutus dengan amar sebagai berikut :

I. Primair :

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan sah dan mempunyai kekuatan hukum mengikat kepada Para Pihak Surat Pengakuan Hutang Nomor: PK1911C645/3024/11/2019 tanggal 27 November 2019;
3. Menyatakan sah dan mempunyai kekuatan hukum mengikat Penyerahan Agunan dan Surat Kuasa Menjual Agunan yang ditandatangani Tergugat,
4. Menyatakan demi hukum perbuatan Tergugat telah Wanprestasi tidak memenuhi kewajibannya yang terdapat pada Surat Pengakuan Hutang Nomor: PK1911C645/3024/11/2019 tanggal 27 November 2019;

Halaman 7 dari 18 halaman Putusan No : 58/Pdt.G.S/2023/PN.Tgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menyatakan sisa hutang Tergugat kepada Penggugat adalah sebesar Rp 63.164.205,-
6. Menghukum Tergugat untuk membayar sisa hutang Tergugat sebesar Rp. 80.817.451,- secara seketika dan sekaligus lunas dengan rincian:
Tunggakan Pokok Rp. 63.164.205-
Tunggakan Bunga Rp. 3.395.000,-
Pinalty Rp. 14.258.246,-
7. Memerintahkan penjualan agunan yang diserahkan kepada Penggugat apabila Tergugat tidak melunasi seluruh sisa hutangnya kepada Penggugat secara seketika dan sekaligus lunas, yaitu tanah dan atau tanah berikut bangunan yang terletak di Desa Margadana, Kecamatan Margadana, Kota Tegal, dengan bukti kepemilikan (SHM) No. 2845 /Kel Margadana, Kecamatan Margadana, Kota Tegal atas nama Tarniti, dengan luas 134 m² berdasarkan Surat Ukur No. 225/Margadana/99 tanggal 10-11-1999, melalui lelang dengan perantara Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Tegal untuk pelunasan hutang Para Tergugat;
8. Menghukum Tergugat untuk membayar semua biaya perkara yang timbul;

II. Subsidair:

Apabila Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, untuk Penggugat hadir di persidangan Kuasanya, sedangkan Para Tergugat hadir yang bersangkutan sendiri ;

Menimbang , bahwa kemudian diupayakan perdamaian diantara para pihak sebagaimana diatur dalam Pasal 15 ayat (1) Perma Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana namun tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dengan membacakan Surat Gugatan Penggugat, dan atas pembacaan dimaksud Penggugat tetap pada gugatannya ;

Menimbang, bahwa atas gugatan tersebut kemudian para Tergugat mengajukan jawaban tertulis sebagai berikut :

Halaman 8 dari 18 halaman Putusan No : 58/Pdt.G.S/2023/PN.Tgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Membenarkan bahwa saya memiliki hutang di BRI sebesar Rp 100.000.000,00 (seratus juta rupiah) yang sudah macet ;
- Membenarkan bahwa sisa pinjaman pokok Rp 61.491.235,00 beserta tunggakan bunga sebesar Rp 23.180.932,00 ;
- Kewajiban tersebut akan saya lunasi tanggal 30 Januari 2024 ;
- Dan apabila pada tanggal tersebut di atas saya tidak dapat menyelesaikan kredit saya tersebut di atas, saya bersedia menyerahkan agunan saya di BRI untuk dilanjutkan ke proses lelang ;

Menimbang, bahwa kemudian untuk membuktikan dalil gugatannya tersebut, Kuasa Penggugat mengajukan bukti surat yang diberi tanda sebagai berikut

1. Fotocopy dari fotocopy KTP atas nama Wasmah Wati, diberi tanda P-1 ;
2. Fotocopy dari fotocopy KTP atas nama Sugeng Pramono, diberi tanda P-2;
3. Fotocopy Surat Pengakuan Hutang, diberi tanda P-3 ;
4. Fotocopy Tanda terima Hutang, diberi tanda P-4;
5. Fotocopy Sertifikat Hak Milik Nomor 2845 atas nama Tarniti, diberi tanda P-5;
6. Fotocopy Surat Kuasa Menjual Agunan, diberi tanda P-6;
7. Fotocopy Data Printed tanggal 16 November 2023 Rekening atas nama Wasmah Wati, diberi tanda P-7 ;
8. Fotocopy surat peringatan pertama tanggal 10 Juli 2023, diberi tanda P-8;
9. Fotocopy surat peringatan ke II tanggal 1 Agustus 2023, diberi tanda P-9;
10. Fotocopy surat peringatan ke III tanggal 1 September 2023, diiberi tanda P-10;
11. Fotocopy Payoff Inquiry atas nama Wasmah Wati, diberi tanda P-11;

Halaman 9 dari 18 halaman Putusan No : 58/Pdt.G.S/2023/PN.Tgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Fotocopy bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim sesuai dengan aslinya kecuali bukti P-1 dan P-2 merupakan fotokopi dari fotokopi dan Kuasa Penggugat tidak dapat menunjukkan aslinya ;

Menimbang, bahwa selain bukti surat, Penggugat menyatakan tidak mengajukan saksi-saksi;

Menimbang, bahwa para Tergugat menyatakan tidak mengajukan pembuktian ;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan yang tertuang dalam Berita Acara Persidangan dan untuk singkatnya Putusan, dianggap telah termuat dalam Putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya para pihak menyatakan tidak mengajukan apapun lagi dan selanjutnya mohon putusan;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan diatas;

Menimbang, bahwa pokok gugatan adalah tentang tuntutan Penggugat terhadap Para Tergugat yang telah wanprestasi/ingkar janji terhadap Surat Pengakuan Hutang Nomor SPH : PK1911C645/3024/11/2019 tanggal 27 November 2019 selanjutnya disebut SPH (Bukti P-3) yang merupakan bentuk perjanjian antara Penggugat dengan Para Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut di atas maka Hakim perlu mempertimbangkan terlebih dahulu yang menjadi pokok perkara, yaitu:

- a. Apakah perjanjian antara pihak Penggugat dan Para Tergugat adalah sah menurut hukum?
- b. Apakah Para Tergugat telah melakukan Wanprestasi terhadap perjanjian yang telah dilakukan dengan Penggugat?

Halaman 10 dari 18 halaman Putusan No : 58/Pdt.G.S/2023/PN.TgI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat untuk menguatkan dalilnya telah mengajukan bukti berupa bukti P-1 sampai dengan P-11 ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1313 KUHPdata pengertian perjanjian sebagai suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih. Subekti memberikan pengertian perjanjian sebagai suatu peristiwa dimana seorang berjanji kepada orang lain atau dimana dua orang itu saling berjanji untuk melaksanakan sesuatu hal;

Menimbang, bahwa untuk dapat dikatakan sah, perjanjian harus memenuhi beberapa syarat sebagaimana ditentukan dalam Pasal 1320 KUHPdata, yaitu adanya kesepakatan mereka yang mengikatkan diri, kecakapan membuat kontrak, suatu hal tertentu, dan suatu sebab yang diperbolehkan, untuk itu masing-masing pihak berkewajiban memenuhi tanggung jawabnya dan berhak untuk mendapat prestasi atas kesepakatan tersebut;

Menimbang, bahwa menurut Mariam Darus Badruzaman bahwa perjanjian kredit bank adalah perjanjian pendahuluan (*voorovereenkomst*) dari penyerahan uang, sebab keberadaan perjanjian kredit bank ini didahului oleh adanya perjanjian pinjam meminjam yang merupakan perjanjian pokok, yaitu perjanjian kredit;

Menimbang, bahwa menurut Gatot Supramono, S.H. ada 3 macam perbuatan yang digolongkan wanprestasi, yaitu:

- i. Nasabah atau debitur sama sekali tidak dapat membayar angsuran kredit atau beserta bunganya;
- ii. Nasabah atau debitur membayar sebagian angsuran kredit atau beserta bunganya, pembayaran angsuran tidak dipermasalahkan

Halaman 11 dari 18 halaman Putusan No : 58/Pdt.G.S/2023/PN.Tgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nasabah telah membayar sebagian kecil angsuran. Walaupun nasabah kurang membayar satu kali angsuran, tetapi tergolong kreditnya sebagai kredit macet;

- iii. Nasabah membayar lunas kredit atau beserta bunganya setelah jangka waktu yang diperjanjikan berakhir. Hal ini tidak termasuk nasabah yang membayar lunas setelah perpanjangan jangka waktu kredit yang telah disetujui bank atas permohonan nasabah, karena telah terjadi perubahan perjanjian yang telah disepakati bersama.

Menimbang, bahwa dari alat-alat bukti yang diajukan oleh Penggugat yaitu yaitu Fotocopy dari fotocopy KTP atas nama Wasmah Wati, diberi tanda P-1, Fotocopy dari fotocopy KTP atas nama Sugeng Pramono, diberi tanda P-2, Fotocopy Surat Pengakuan Hutang, diberi tanda P-3, Fotocopy Tanda terima Hutang, diberi tanda P-4, Fotocopy Sertifikat Hak Milik Nomor 2845 atas nama Tarniti, diberi tanda P-5, Fotocopy Surat Kuasa Menjual Agunan, diberi tanda P-6, Fotocopy Data Printed tanggal 16 November 2023 Rekening atas nama Wasmah Wati, diberi tanda P-7, Fotocopy surat peringatan pertama tanggal 10 Juli 2023, diberi tanda P-8, Fotocopy surat peringatan ke II tanggal 1 Agustus 2023, diberi tanda P-9, Fotocopy surat peringatan ke III tanggal 1 September 2023, diiberi tanda P-10 dan Fotocopy Payoff Inquiry atas nama Wasmah Wati, diberi tanda P-11 yang pada pokoknya berpendapat bahwa Para Pihak telah mengikatkan dirinya dalam suatu perjanjian kredit berupa Surat Pengakuan Hutang Nomor SPH : PK1911C645/3024/11/2019 tanggal 27 November 2019, Para Tergugat telah menerima pencairan kredit dari Penggugat sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) dan Para Tergugat harus membayar angsuran pokok dan bunga tiap-tiap bulan kepada Penggugat sebesar Rp 3.827.800,- yang terdiri dari Angsuran Pokok sebesar Rp 2.777.800,- dan Angsuran Bunga sebesar Rp 1.050.000,- dan untuk selanjutnya Para Tergugat memberi agunan kepada Penggugat berupa tanah dan/atau tanah berikut bangunan dengan bukti kepemilikan Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 2845/Kelurahan Margadana, Kecamatan Margadana, Kota Tegal

Halaman 12 dari 18 halaman Putusan No : 58/Pdt.G.S/2023/PN.Tgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atas nama Tarniti, dengan luas 134 m² berdasarkan Surat Ukur No. 225/Margadana/99 tanggal 10-11-1999 ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat-alat bukti yang diajukan serta mengkonstatir pendapat ahli beserta Peraturan Perundang-Undangan diatas dalam kaitannya satu sama lain yang ternyata bersesuaian Hakim berpendapat bahwa Penggugat dan Para Tergugat (bukti P1, P.2) telah memenuhi syarat sahnya suatu perjanjian dimana kedua belah pihak telah bersepakat untuk mengikatkan dirinya dalam Surat Pengakuan Hutang Nomor: SPH: PK1911C645/3024/11/2019 tanggal 27 November 2019 (Bukti P-3) dengan agunan berupa tanah dan atau tanah berikut bangunan dengan bukti kepemilikan Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 2845/Kelurahan Margadana, Kecamatan Margadana, Kota Tegal atas nama Tarniti, dengan luas 134 m² berdasarkan Surat Ukur No. 225/Margadana/99 tanggal 10-11-1999 (bukti P.5) untuk itu perjanjian yang dilakukan oleh Para Pihak adalah sah menurut hukum, sehingga dengan demikian maka petitum 2 (dua) dan petitum 3 (tiga) haruslah dikabulkan ;

Menimbang, bahwa untuk selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan dalil Penggugat terkait tindakan wanprestasi yang dilakukan oleh Para Tergugat terhadap perjanjian kredit yang telah dilakukannya dengan Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan posita ke-4 sampai ke-11 Penggugat mendalilkan bahwa Para Tergugat tidak memenuhi kewajiban/wanprestasi karena tidak melaksanakan ketentuan Pasal 2 ayat (2) Surat Pengakuan Hutang Nomor SPH: PK1911C645/3024/11/2019 tanggal 27 November 2019 (Bukti P-3) dimana Para Tergugat sejak bulan Februari 2023 sehingga hutang Para Tergugat kepada Penggugat telah macet dengan jumlah tunggakan yang harus dilunasi Para Tergugat sampai dengan posisi November 2023 adalah Rp. 84.672.158,- secara seketika dan sekaligus lunas dengan rincian: Tunggakan Pokok Rp. 61.491.235,-, Tunggakan Bunga Rp. 23.180.923,- dan akibat macetnya pinjaman Para Tergugat tersebut, Penggugat harus menanggung kerugian karena harus membuka biaya pencadangan aktiva produktif sebesar pinjaman macet Para Tergugat untuk mematuhi Peraturan Bank Indonesia No. 14/15/PBI/2012 tanggal 24 Oktober 2012 tentang Penilaian Kualitas Aset Bank Umum, yaitu pada Pasal 41 dan Pasal 42 ayat (1) &(3) ;

Halaman 13 dari 18 halaman Putusan No : 58/Pdt.G.S/2023/PN.Tgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari alat-alat bukti yang diajukan oleh Penggugat yaitu alat bukti surat P-8 tentang Surat Peringatan I, alat bukti surat P-9 tentang Surat Peringatan II, alat bukti surat P-10 tentang Surat Peringatan III, yang pada pokoknya berpendapat Penggugat telah memberitahu dan memperingatkan kepada Para Tergugat secara patut dan lazim untuk memenuhi kewajiban membayar angsuran pinjaman sesuai yang diperjanjikan dalam Surat Pengakuan Hutang dengan melayangkan Surat Peringatan sebanyak 3 (tiga) kali yaitu tertanggal 10 Juli 2023, 1 Agustus 2023, dan 1 September 2023. Namun atas peringatan Penggugat kepada Para Tergugat untuk memenuhi prestasi tersebut tidak diindahkan hingga kredit telah jatuh tempo dan kredit Para Tergugat tersebut telah digolongkan menjadi kredit bermasalah;

Menimbang, bahwa pihak Tergugat dalam jawabannya menyatakan telah menerima pencairan dana sejumlah Rp 100.000.000,00 (seratus rupiah) dan menunggak sejak bulan Februari 2023 sehingga mempunyai sisa pinjaman sebesar Rp 61.491.235 beserta tunggakan bunga sebesar Rp 23.180.923 ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat-alat bukti yang diajukan serta mengkonstatir pendapat ahli beserta Peraturan Perundang-Undangan diatas dalam kaitannya satu sama lain yang ternyata bersesuaian Hakim berpendapat Para Tergugat sebagai nasabah debitur dari Penggugat telah tidak membayar angsuran kredit atau beserta bunganya kepada Penggugat, dengan demikian dapat dikatakan Para Tergugat telah tidak memenuhi prestasinya sebagaimana yang telah tertuang di dalam perjanjian dan perbuatan Para Tergugat tersebut telah digolongkan kepada kredit bermasalah oleh Penggugat, maka dengan demikian perbuatan yang dilakukan oleh Para Tergugat termasuk wanprestasi

Halaman 14 dari 18 halaman Putusan No : 58/Pdt.G.S/2023/PN.TgI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atas perjanjian berupa Surat Pengakuan Hutang Nomor SPH:

PK1911C645/3024/11/2019 tanggal 27 November 2019 ;

Menimbang, bahwa perbuatan Para Tergugat telah digolongkan sebagai wanprestasi sebagaimana telah diuraikan pada pertimbangan diatas, maka petitum ke 4 (empat) gugatan Penggugat haruslah dikabulkan;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam persidangan telah mengajukan bukti surat bertanda P.7 dan P.8 yang menunjukkan Para Tergugat sejak bulan Februari 2023 sehingga hutang Para Tergugat kepada Penggugat telah macet dengan jumlah tunggakan yang harus dilunasi Para Tergugat sampai dengan posisi bulan November 2023 adalah sebesar : Tunggakan Pokok Rp. 84.672.158 secara seketika dan sekaligus lunas dengan rincian: Tunggakan Pokok Rp. 61.491.235,-, Tunggakan Bunga Rp. 23.180.923 dan perbuatan tersebut telah dinyatakan wanprestasi maka Para Tergugat tetap harus dihukum untuk membayar lunas seluruh kewajibannya sebagaimana telah diuraikan dalam gugatan Penggugat berdasarkan pertimbangan tersebut maka petitum ke 5 (lima) dan petitum ke 6 (enam) dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa terhadap petitum ke-7 (tujuh), agar diperintahkan penjualan agunan yang diserahkan kepada Penggugat apabila Para Tergugat tidak melunasi seluruh sisa hutangnya kepada Penggugat secara seketika dan sekaligus lunas, yaitu tanah dan atau tanah berikut bangunan dengan Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 2845/Kelurahan Margadana, Kecamatan Margadana, Kota Tegal atas nama Tarniti, dengan luas 134 m² berdasarkan Surat Ukur No. 225/Margadana/99 tanggal 10-11-1999, adalah telah sesuai dengan bukti bertanda P.5 dan P.6 sehingga beralasan menurut hukum untuk dikabulkan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka gugatan Penggugat dikabulkan untuk seluruhnya ;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan untuk seluruhnya maka Tergugat I dan Tergugat II berada di pihak yang kalah dan harus dibebani untuk membayar biaya perkara secara tanggung renteng yang besarnya termuat dalam amar putusan;

Halaman 15 dari 18 halaman Putusan No : 58/Pdt.G.S/2023/PN.Tgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana yang diperbaharui dengan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia nomor 4 Tahun 2019 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana, serta ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang bersangkutan;

MENGADILI :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan sah dan mempunyai kekuatan hukum mengikat kepada Para Pihak Surat Pengakuan Hutang Nomor: PK1911C645/3024/11/2019 tanggal 27 November 2019;
3. Menyatakan sah dan mempunyai kekuatan hukum mengikat Penyerahan Agunan dan Surat Kuasa Menjual Agunan yang ditandatangani Tergugat,
4. Menyatakan demi hukum perbuatan Tergugat telah Wanprestasi tidak memenuhi kewajibannya yang terdapat pada Surat Pengakuan Hutang Nomor: PK1911C645/3024/11/2019 tanggal 27 November 2019;
5. Menyatakan sisa hutang Tergugat kepada Penggugat adalah sebesar Rp 63.164.205,- (enam puluh tiga juta seratus enam puluh empat ribu dua ratus lima rupiah) ;
6. Menghukum Tergugat untuk membayar sisa hutang Tergugat sebesar Rp. 80.817.451,- (delapan puluh juta delapan ratus tujuh belas ribu empat ratus lima puluh satu rupiah) secara seketika dan sekaligus lunas dengan rincian:
Tunggakan Pokok Rp. 63.164.205- (enam puluh tiga juta seratus enam puluh empat ribu dua ratus lima rupiah)
Tunggakan Bunga Rp. 3.395.000,- (tiga juta tiga ratus sembilan puluh lima ribu rupiah)
Pinalty Rp. 14.258.246,- (empat belas juta dua ratus lima puluh delapan ribu dua ratus empat puluh enam rupiah)
7. Memerintahkan penjualan agunan yang diserahkan kepada

Halaman 16 dari 18 halaman Putusan No : 58/Pdt.G.S/2023/PN.Tgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat apabila Tergugat tidak melunasi seluruh sisa hutangnya kepada Penggugat secara seketika dan sekaligus lunas, yaitu tanah dan atau tanah berikut bangunan yang terletak di Desa Margadana, Kecamatan Margadana, Kota Tegal, dengan bukti kepemilikan (SHM) No. 2845 /Kel Margadana, Kecamatan Margadana, Kota Tegal atas nama Tarniti, dengan luas 134 m² berdasarkan Surat Ukur No. 225/Margadana/99 tanggal 10-11-1999, melalui lelang dengan perantaraan Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Tegal untuk pelunasan hutang Para Tergugat;

8. Menghukum Para Tergugat secara tanggung renteng untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 178.000,- (seratus tujuh puluh delapan rupiah);

Demikian Putusan ini ditetapkan pada hari Selasa tanggal 25 Januari 2024 dan diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Sami Anggraeni, S.H., M.H., Hakim Pengadilan Negeri Tegal dibantu oleh Wahono Murdisiswanto, S.H, sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Penggugat dan tanpa dihadiri oleh Tergugat I dan Tergugat II;

Panitera Pengganti
Ttd

Hakim
Ttd

WAHONO MURDISISWANTO, S.H.,

SAMI ANGGRAENI, S.H, M.H

Perincian biaya perkara Nomor 58/Pdt.G.S/2023/PN Tgl

1. Pendaftaran	Rp.	30.000,00
2. Biaya Proses	Rp.	50.000,00
3. Panggilan	Rp.	48.000,00

Halaman 17 dari 18 halaman Putusan No : 58/Pdt.G.S/2023/PN.Tgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. PNBP	Rp.	30.000,00
5. Materai putusan	Rp.	10.000,00
6. Redaksi putusan	Rp.	10.000,00
Jumlah	Rp.	178.000,00

(seratus tujuh puluh delapan ribu rupiah)

Halaman 18 dari 18 halaman Putusan No : 58/Pdt.G.S/2023/PN.Tgl